



PUTUSAN

Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **"Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpens"**;

Melawan

, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Syarif Lahani, SH.** dan Rekan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan P. Diponegoro No.1, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa Nomor 169/SK/KT/CT/ 2016, tanggal 28 Desember 2016 sebagai **"Termohon Konpens/ Penggugat Rekonpens"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak;

DUDUK PERKRA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 dalam register perkara Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA.Gtlo., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 7 Februari 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.204/KUA.30.02.33/PW.01/08/2016;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. , umur 23 tahun;
 2. , umur 11 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis walaupun ada pertengkaran namun hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan ulah Termohon:
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak dapat mengelola keuangan dengan baik;
 - Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Bahwa Termohon selalu curiga kepada Pemohon, tidak ada lagi saling percaya;
 - Bahwa bila terjadi pertengkaran Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah mertua.
6. Bahwa dengan penyebab tersebut di atas yang sering menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mengalami puncaknya pada bulan Januari 2016 dimana disaat pertengkaran tersebut Termohon melempar guci kepada Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon turun dari rumah kediaman/rumah mertua dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
7. Bahwa sudah 9 bulan Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, dan sudah tidak berkomunikasi lagi baik lewat Hand phone (Hp) maupun media lainnya, Pemohon kini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Talumopatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak redha lagi beristri Termohon dan jalan yang terbaik adalah memutuskan melalui perceraian;

9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah mengajukan izin perceraian kepada atasan, sebagaimana permohonan terlampi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Admal Ahmad bin Husain Ahmad) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Nurhayati Pakaya binti Rudin Pakaya) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati keduanya agar hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian dari Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Gorontalo dengan Nomor 800/SEK-KORPRI/271/X/2016, tertanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Gorontalo, namun Pemohon menyatakan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian ini dan telah membuat surat pernyataan tertanggal 30 November 2016, sehingga perkara ini telah diproses lebih lanjut;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi lalu Pemohon dan Termohon telah sepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator yang dikehendaki, kemudian Ketua Majelis perkara Nomor 0778/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. menunjuk **Dra. Hj. St. Masdanah** sebagai mediator dimaksud, yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mendiator tanggal 07 Desember 2016, mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dengan tambahan penjelasan darinya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada persidangan tanggal 04 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan istri-suami yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1993 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa benar setelah perkawinan Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. Ivan Ahmad (laki-laki, 24 tahun);
 - b. Nazwa Ahmad (perempuan, 13 tahun).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan:



- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;
 - (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
6. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 huruf f menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lain yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
8. Bahwa pertengkaran ataupun perselisihan pendapat yang kerap terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi perihal tersebut merupakan suatu keadaan yang lazim



dialami oleh semua pasangan hidup dalam suatu rumah tangga, dimana dalam suatu rumah tangga tentu wajar ada perbedaan pendapat diantara pasangan suami istri;

9. Bahwasanya memang benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terlibat pertengkaran atau percekocokan, tetapi pertengkaran tersebut masih dapat diperdamaikan lagi demi kepentingan utama masa depan kedua anak Termohon dan Pemohon, dan dalam suatu pernikahan yang utuh masa depan anak menjadi faktor penting dan krusial serta merupakan hal penentu terpenting dalam tumbuh kembang anak;

10. Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon selama 12 bulan, yakni sejak bulan November 2015 sampai dengan November 2016;

11. Bahwa karena Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi, maka Termohon menuntut biaya hidup yang tidak diberikan oleh Pemohon selama 12 bulan tersebut yakni:

Uang makan untuk 3 orang (termohon dan 2 orang anak) Rp.50.000/hari untuk setiap orang yaitu $\text{Rp.50.000/hari/orang} \times 3 = \text{Rp.150.000} \times 30 \text{ hari} = \text{Rp.4.500.000/bulan}$ yang dijumlahkan dalam 12 bulan $= \text{Rp.4.500.000} \times 12 = \text{Rp.54.000.000,-}$

12. Bahwa Termohon juga menuntut biaya mut'ah kepada Pemohon Rp.50.000.000,00;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pemohon untuk membiayai biaya hidup yang tidak diberikan oleh Pemohon selama 12 bulan tersebut yakni uang makan untuk 3 orang (Termohon dan 2 orang anak) Rp.50.000/hari untuk setiap orang yaitu: $\text{Rp.50.000/hari/orang} \times 3 = \text{Rp.150.000} \times 30 \text{ hari} = \text{Rp.4.500.000/bulan}$ yang dijumlahkan dalam 12 bulan, $\text{Rp.4.500.000} \times 12 = \text{Rp.54.000.000,-}$



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik sekaligus jawaban Rekonpensi yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Januari 2017 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon bertetap pada permohonan cerai talak dan menolak dalil-dalil jawaban dari Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berkelanjutan secara terus menerus, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin;
3. Bahwa dalam jawaban Termohon telah mengakui adanya pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut menurut Termohon masih dapat didamaikan lagi dengan alasan untuk kepentingan anak;
4. Bahwa alasan Termohon tersebut tidak benar karena tidak bisa dipungkiri bahwa pertengkaran tersebut sudah terjadi secara terus menerus dan sangat susah untuk diperdamaikan lagi dan pertengkaran tersebut sering kali disaksikan oleh anak-anak, sehingga kalau dibiarkan akan berdampak buruk terhadap perkembangan psikis/mental anak-anak;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, serta alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
6. Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon selama 12 bulan (sejak November 2015 sampai bulan November 2016);
7. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Gol.II (dua) dimana untuk semua Gaji Pegawai Negeri Sipil masuk ke Rekening istri, jadi selama berpisah gaji setiap bulan, TKD, gaji 13 tetap masuk ke Rekening Termohon;
8. Bahwa Pemohon turun dari rumah kediaman bersama (rumah mertua) hanya membawa pakaian, sementara biaya Pemohon untuk makan sehari-hari serta Transportasi ke Kantor hanya pemberian dan belas kasihan dari kakak/adik Pemohon;
9. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon:
 - Bahwa ada 2 (dua) motor, 1 (satu) buah merek Yamaha Fino dan 1 (satu) buah lagi merek Kawasaki Ninja keduanya ada dalam penguasaan Termohon. 1 (satu) unit motor merek Kawasaki telah dijual seharga Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) penjualan tersebut tanpa seizin Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula ada gelang emas seberat 10 gram, milik orang tua Pemohon yang digadaikan oleh Termohon;
- Bahwa Gaji 13 (tiga belas) tahun 2016 diterima seluruhnya oleh Termohon, sementara gaji 14 (empat belas) diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa TKD sampai bulan September 2016 diterima oleh Termohon, dan mulai bulan Oktober 2016 diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak kedua diberikan uang jajan, dan anak pertama diberikan ongkos kuliah demikian pula pada setiap panen sawah milik orang tua Pemohon diberikan beras kepada Termohon.

Bahwa dengan demikian tuntutan Termohon untuk biaya hidup selama 12 bulan sebesar Rp.4.500.000 X 12 = Rp.54.000.000. patut ditolak karena gaji Pemohon diterima dan masuk rekening Termohon, disamping itu permintaan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan dan gaji setiap bulan;

10. Bahwa demikian pula tuntutan Termohon untuk biaya mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- adalah sangat berat bagi Pemohon, untuk itu 2 (unit) motor dan Gelang seberat 10 gram yang berada sama Termohon akan diberikan kepada Termohon sebagai kompensasi pembayaran uang mut'ah; Dengan uraian-uraian tersebut Pemohon menolak keras dalil-dalil jawaban Termohon melalui kuasanya, dan bertetap para permohonan cerai talak, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

kiranya berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Admal Ahmad bin Husain Ahmad) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Nurhayati Pakaya binti Rudin Pakaya) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonpensi tersebut, Kuasa Termohon tidak mengajukan duplik lagi dan hanya menyatakan bertetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Nomor B.204/KUA.30.02.33/ PW.01/08/ 2016, tanggal 18 Juli 2016, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Daftar Perincian Gaji an. Admal Ahmad yang dikeluarkan oleh Bandahara Badan Kesbang dan Politik Provinsi Gorontalo pada tanggal 26 Februari 2017 dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.2).

Saksi-saksi :

1. **Nuklak Ahmad, SE binti Husain Ahmad**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas PU Propinsi Gorontalo, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedang Termohon adalah kakak ipar saksi bernama Nurhayati Pakaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tapa pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai mereka pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015 dan menyebabkan karena sifat Termohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuuan Pemohon, disamping itu Termohon juga bersifat boros dan tidak tahu mengelola keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lainnya karena Termohon sering cemburu dan curiga jika Pemohon mau keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui kalau Pemohon pulang ke rumah otang tua saksi karena habis bertengkar dan Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang datang ke rumah orang tua saksi yang disuruh Termohon dengan membawa dua bungkus pakaian Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS golongan II dengan gaji setiap bulan sebesar dua juta lebih ditambah penghasilan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu sejak mereka menikah ATM gaji dan TKD dalam penguasaan Termohon, nanti bulan November 2016 Pemohon mengambil gaji TKD untuk membayar cicilan motor;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga selalu berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil.

2. Johan Ahmad bin Husain Ahmad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi, sedang Termohon adalah adik ipar saksi yang bernama Nurhayati Pakaya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon boros dan tidak tahu mengelola keuangan disamping itu Termohon sering curiga jika Pemohon menerima telepon dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu Pemohon sering pulang ke rumah orang tua dengan mengatakan kalau Termohon mengusir Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua, sedang Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi sejak mereka berpisah tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui semua penghasilan Pemohon dipegang ATMnya oleh Termohon, namun pada bulan November 2016 penghasilan TKD Pemohon ambil untuk membayar cicilan motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan persingan sebagai berikut:

Saksi I bernama **Sofya G. Pakaya binti Gani Pakaya**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah kemanakan saksi, sedang Pemohon adalah suami Termohon bernama Admal Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun serta telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon sering pulang larut malam, disamping itu Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Mei;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon sering datang memberitahukan kepada saksi setiap setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu setelah mereka berpisah Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai PNS Golongan II/b dan mempunyai pekerjaan sampingan dengan bekerja di Sawah milik orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan mereka dengan menasehati Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II bernama **Mustariyanto Pakaya bin Husin G. Pakaya**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tanamon, Kecamatan Sinon Sayang, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah sepupu saksi, sedang Pemohon adalah suami Termohon bernama Admal Ahmad;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Mei bahkan Pemohon pernah mengajak saksi datang ke rumah perempuan tersebut pada malam hari;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan anak-anaknya.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tertulis pada tanggal 08 Maret 2017 dengan tetap pada permohonan dan jawaban dalam Rekonvensi serta mohon putusan;

Bahwa kemudian Kuasa Termohon telah memberikan pula kesimpulan tertulis pada tanggal 08 Maret 2017 dengan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan Rekonvensi dengan menambahkan tuntutan yaitu nafkah iddah yang dituntut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) demikian pula tuntutan mut'ah yang awalnya sejumlah Rp.50.000.000,- kemudian berubah dalam kesimpulan menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Masdanah berdasarkan laporan tanggal 07 Desember 2016, namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian dari Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Gorontalo, namun Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraianya sebagaimana surat pernyataan tertanggal 30 November 2016, sehingga telah terpenuhi syarat administratif dan perkara ini majelis proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P. akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Termohon sejak tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak dapat mengelola keuangan, Termohon selalu curiga dan tidak ada lagi saling kepercayaan serta Termohon sering mengusir Pemohon apabila terjadi pertengkaran kemudian pada bulan Januari 2016 Pemohon turun dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih dapat didamaikan lagi demi kepentingan dan masa depan kedua anak mereka;



Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon dipersidangan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama **Nuklak Ahmad binti Husain Ahmad** dan saksi II Pemohon bernama **Johan Ahmad, S.Pd. bin Husain Ahmad** yang keduanya sebagai kakak kandung Pemohon, menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak dapat mengelola keuangan karena boros, disamping itu Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan pula dua orang saksi yaitu saksi I bernama **Sofya G. Pakaya binti Gani Pakaya** dan saksi II bernama **Mustariyanto Pakaya bin Husain G. Pakaya** yang keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keluarga dekat Termohon, menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon sering pulang larut malam disamping itu Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Mei, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ada saling percaya, bahkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan telah terputus komunikasi, keadaan ini telah berlangsung sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan terus menerus, Termohon dalam jawabannya telah membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, oleh karena itu berdasarkan pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dan berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal dan telah putus komunikasi Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan juga melihat sikap Pemohon yang senantiasa menolak setiap anjuran Majelis Hakim untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap bagian pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, demikian juga Pemohon akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2016 tidak pernah diberi nafkah maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai untuk dirinya beserta dua orang anaknya setiap bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan berjumlah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi masuk rekening yang ATMnya dipegang oleh Penggugat Rekonvensi disamping itu Penggugat Rekonvensi telah menjual sebuah motor merk Kawasaki telah dijual dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lalai Penggugat Rekonvensi tersebut dan alasan serta keberatan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dibenarkan dengan melihat bahwa uang hasil penjualan motor sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi selama satu tahun disamping itu pula masih ada uang di ATM yang dipegang Penggugat Rekonvensi meskipun jumlahnya tidak banyak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan nafkah lalai tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lalai kedua orang anaknya tersebut yang diminta dibayar sekaligus selama satu tahun bersamaan dengan nafkah lalai Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar karena nafkah anak itu bersifat pemenuhan hajat hidup (*lil intifa'*) bukan pemenuhan hak untuk dimiliki (*lil tamlik*), sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut pula untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak, namun harus pula dilihat dan dipertimbangkan kelayakan dari bekas isteri untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut, oleh karena itu dalam perkara ini pihak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang masih taat kepada suami, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dan nafkah iddah;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diajukan pada saat mengajukan kesimpulan sehingga Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi, meskipun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan II/b dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.3.184.145,- (tiga juta seratus delapan puluh empat seratus empat puluh lima rupiah) disamping itu mempunyai pula penghasilan Tunjangan Kinerja Daerah setiap bulan sekitar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), meskipun ada potongan-potongan sebagaimana bukti (P.2) akan tetapi potongan tersebut bersifat sementara, maka menurut Majelis Hakim adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya berjumlah Rp.2.000.000,- selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah dalam jawabannya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun pada kesimpulan turun menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan merasa berat, namun tetap bersedia memberi mut'ah berupa 2 (dua) unit motor dan emas seberat 10 gram yang berada sama Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi pembayaran mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah dan jawaban dari Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena 1 (satu) buah motor yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dan Majelis telah mempertimbangkan sebelumnya bahwa hasil penjualan motor tersebut sudah dianggap sebagai biaya hidup selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sedangkan gelang emas seberat 10 gram disangkal oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, sementara tinggal 1 (satu) buah motor merk Yamaha Fino yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim adalah wajar bila motor tersebut dijadikan sebagai mut'ah (kenang-kenangan) karena Penggugat Rekonvensi selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki tidak ada lagi yang menjadi rahasia bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga patut kiranya jika Tergugat Rekonvensi dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebuah motor merk **Yamaha Fino** dan oleh karenanya tuntutan mut'ah selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebuah motor merk Yamaha Fino;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Drs. H.M. Suyuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 Hijriyah dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh **Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. MUH. HAMKA MUSA, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. MEDANG, M.H.

Drs. H. M. SUYUTI, M.H.

Panitera

Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan : Rp.860.000,-

3. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)